



PUTUSAN

Nomor : 145/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kementerian Hukum dan HAM, bertempat kediaman di Jalan ZZZ, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi**;

Melawan:

Termohon konvensi / penggugat rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kementerian Hukum dan HAM, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi / penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon konvensi / tergugat rekonvensi, termohon konvensi / penggugat rekonvensi dan saksi-saksi pemohon konvensi / penggugat rekonvensi ;

Telah memperhatikan surat bukti pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor: 145/Pdt.G/2015/PA.Sgm, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/13/VIII/2007, tertanggal 6 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua termohon selama lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Dinas Lepas Bollanggi.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : Anak I dan Anak II, anak pertama ikut bersama termohon dan anak kedua ikut bersama pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon tidak mengurus keperluan pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua pemohon.
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat pemohon merasa kesepian.
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada September 2014 sehingga pemohon dan termohon berpisah



tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon konvensi / penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dimediasi oleh mediator Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI, namun berdasarkan laporan mediasi selaku mediator dalam perkara tersebut bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS telah diberikan kesempatan selama enam bulan untuk mengurus surat izin perceraian dari pimpinan pemohon, namun sampai akhir waktu yang diberikan pemohon belum mendapatkan surat izin yang dimaksud. Namun demikian, pemohon siap menanggung resiko atas permohonan cerai yang diajukan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan siap menanggung resiko. Sehingga penyelesaian permohonan pemohon dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon menambahkan dalam alasan permohonan cerai posita lima bahwa termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Pihak III.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita pertama dan posita kedua pada permohonan pemohon adalah benar.
- Bahwa benar pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa benar rumah tangga termohon dan pemohon semulan berjalan rukun namun sejak tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran namun termohon tidak terlalu ingat dengan kejadian tersebut.
- Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai orang tua pemohon. Justru sebaliknya orang tua pemohon yang menjaga jarak atau seolah-olah tidak menerima keberadaan termohon sebagai menantu dan orang tua pemohon jarang mencari atau menanyakan kabar termohon.



- Bahwa tidak benar termohon sering meninggalkan rumah justru pemohonlah yang sering berkumpul bersama teman-teman sekantornya di malam hari ketimbang pulang ke rumah.
- Bahwa tidak benar termohon memiliki hubungan dengan lelaki yang bernama Pihak III, termohon dengan Pihak III hanya sebatas seorang teman profesi dan tidak lebih. Akan tetapi pemohon menyalah artikan pertemanan kami.
- Bahwa tidak benar puncak percekcoakan terjadi pada September 2014.
- Bahwa termohon masih tetap berusaha bertahan dan tetap mencintai suami karena memikirkan nasib dan masa depan anak-anak .

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Dan termohon setelah pengajuan replik oleh pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kota Sungguminasa, Nomor: 595/13/VIII/2007, tertanggal 6 Agustus 2007. bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1
- b. Fotokopi percakapan termohon dengan teman-temannya di Media social dan fotokopi foto termohon dengan arley di media sosial, bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua Majelis memberi kode P.2.

2. Bukti Saksi

- a. Saksi I setelah bersumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon adalah teman kantor saksi sejak tahun 2007 hingga sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak pertama tinggal bersama termohon dan anak kedua bersama dengan pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah membaca di media sosial termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat foto laki-laki tersebut di media sosial
- Bahwa sejak 2014 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- b. Saksi II setelah bersumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kantor pemohon dan termohon sejak tahun 2007.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak
 - Bahwa salah satu anak pemohon tinggal bersama dengan pemohon dan yang lainnya tinggal bersama dengan termohon.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon sejak enam bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat foto laki-laki tersebut dengan termohon di media sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar di telpon bahkan termohon mengancam mau bunuh diri atau minum baygon kalau pemohon tidak menelpon laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa termohon telah bercerai dengan pemohon.
- Bahwa termohon pernah meminta izin ke Bandung namun ternyata ke Lombok bersama dengan laki-laki tersebut, saksi mengetahui hal tersebut dari media sosial.
- Bahwa sejak 2014 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir berdasarkan putusan sela Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm.

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugat balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, penggugat telah mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Meminta kepada majelis hakim agar hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat yaitu Anak I dan Anak II diatuhkan kepada penggugat.
2. Meminta hak atas nafkah materi yang tidak dipenuhi oleh pemohon selama kami berpisah, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 2014..
3. Memenuhi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) perbulan.

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



4. Dan jika majelis hakim mengabulkan permohonan hak asuh atas kedua orang anak kami kepada penggugat selaku ibunya, maka penggugat meminta agar tergugat tetap menafkahi kedua orang anak kami sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta perbulan).

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menginginkan agar kedua anak tergugat dan penggugat, hak pengasuhannya berada di bawah tergugat dengan pertimbangan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh termohon serta tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang jelas-jelas melanggar norma agama, kesusilaan, adat dan hukum yang berlaku yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan mental dan spiritual kedua anak tersebut.
2. Tergugat tidak keberatan tetap memberi nafkah materi kepada penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syari'at agama Islam. Dengan pertimbangan



bahwa tergugat mengajukan kredit PNS di bank yang nilainya hampir 200 juta untuk melunasi utang bisnis online penggugat kepada perusahaan/pabrik. Berbanding terbalik dengan sikap tidak bertanggung jawab penggugat yang mengambil kredit di bank untuk keperluan bersenang-senang dengan selingkuhannya.

Bahwa setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pemohon pada kesimpulannya memohon putusan dan tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon di depan sidang, bahkan pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI, M. H namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka.

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



Menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil pemohon serta membenarkan sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah dalil-dalil pemohon yang terkait dengan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setelah tahap jawaban, termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dibuktikan adalah apakah penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon ?

.Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah membaca di media sosial termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat foto laki-laki tersebut di media sosial, dan sejak 2014 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sejak enam bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pernah melihat foto laki-laki tersebut dengan termohon di media sosial. Saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar di telpon bahkan termohon mengancam mau bunuh diri atau minum baygon kalau pemohon tidak menelpon laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa termohon telah bercerai dengan pemohon. Dan termohon



pernah meminta izin ke Bandung namun ternyata ke Lombok bersama dengan laki-laki tersebut, saksi mengetahui hal tersebut dari media sosial. Dan sejak 2014 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut bersesuaian dengan bukti awal yakni P.2 berupa fotokopi percakapan termohon dengan teman-temannya di Media sosial terkait dengan hubungan termohon dengan lelaki lain, hal mana salah satu percakapan termohon dengan lelaki tersebut menyebutkan kesiapan termohon untuk dilamar dengan lelaki yang bernama Arley serta kebenaran termohon yang pernah ke Lombok dan fotokopi foto termohon dengan lelaki lain bernama Arley berdampingan muka di media sosial.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah termohon, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bersama dengan termohon dan anak kedua bersama dengan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain bernama Arley.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon menjalin

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



asmara dengan lelaki yang bernama Arley, maka hubungan pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena termohon selaku isteri tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon yang tidak dapat menjaga kehormatannya dengan menjalin asmara dengan lelaki lain, dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz oleh karena termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada pemohon sebagaimana maksud pasal 83 dan 84 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 2014, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai petitum kedua;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukan secara bersamaan dengan jawaban pokok perkara sehingga gugatan penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 158 R.Bg karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, memohon nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya hadhanah.

Menimbang, bahwa tergugat menginginkan pula ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan bersedia memenuhi hak-hak penggugat sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan penggugat, maka majelis hakim akan menilai terlebih dahulu layak atau tidak penggugat mengasuh kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian konvensi, penggugat dikategorikan nusyuz karena memiliki hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Arley. Penggugat tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai isteri sehingga penggugat diklasifikasikan tidak berbakti kepada tergugat.



Menimbang, bahwa perbuatan penggugat yang menjalin asmara dengan lelaki lain merupakan cerminan ketidaktaatan dan pengkhianatan penggugat sebagai isteri kepada tergugat sebagai suami. Perbuatan tersebut tentu memberikan contoh dan tauladan buruk bagi anak-anak penggugat dan tergugat. Ketidaktaatan penggugat terhadap tergugat bila menjalar kepada kedua anak tersebut akan berakibat fatal. Karena tergugat sebagai ayah memikul tugas berat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Tentu dalam menjalankan misi tersebut, kedua anak tersebut harus taat kepada tergugat. Misi tersebut tidak akan terpenuhi bila kedua anak tersebut tidak taat yang mengikuti kelakuan penggugat yang mengkhianati cinta tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka kedua anak tersebut harus dapat dilindungi dari hal-hal buruk sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 hingga 66.

Menimbang, bahwa kelakuan penggugat yang menjalin asmara dengan lelaki lain merupakan salah satu bentuk penelantaran kewajiban-kewajiban penggugat terhadap tergugat. Hal mana kelakuan penggugat tersebut mengandung potensi resiko penelantaran terhadap keberlangsungan perkembangan jasmani dan rohani bagi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menilai penggugat tidak layak memegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut sehingga gugatan penggugat mengenai hadhanah anak dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai hak hadhanah ditolak maka majelis hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan tergugat. Maka gugatan penggugat mengenai biaya hadhanah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada di tangan tergugat, kedua anak tersebut berhak dikunjungi oleh penggugat demi memenuhi rasa rindu anak-anak tersebut kepada penggugat dan demi mencurahkan kasih sayang penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah lampau dan nafkah iddah. Sesuai fakta yang telah dikonstituir dibagian konvesi hal mana penggugat nusyuz maka nusyuznya penggugat, menggugurkan hak-hak penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah. Sebagaimana maksud pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa selama isteri dalam nusyuz kewajiban tergugat dalam hal nafkah lampau dan nafkah iddah tidak berlaku serta pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan penggugat terkait nafkah lampau dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak serta tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm



MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, A. Tri Suryadi Hadisurya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon konvensi / penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan penggugat
- Menetapkan tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II.
- Menghukum penggugat atau siapapun yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kepada tergugat.
- Tidak menerima selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1436 H., oleh: **Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya termohon;

Ketua Majelis,



Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hasbiyah SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 579.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 145/Pdt. G/2015/PA. Sgm